

LAPORAN TAHUNAN 2025

Biro Hukum dan Organisasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridha-Nya, Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan potret komprehensif atas kinerja, capaian, serta tantangan yang kami hadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran.

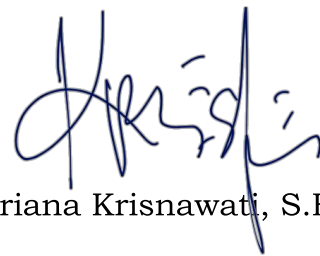
Sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, periode ini menjadi tonggak awal sekaligus fondasi dalam menentukan arah transformasi organisasi selama lima tahun ke depan. Sepanjang tahun 2025, berbagai langkah penguatan telah dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas produk hukum, penataan organisasi, hingga akselerasi reformasi birokrasi. Meskipun tantangan dalam dinamika hukum dan perubahan lingkungan strategis terus bermunculan, komitmen kami dalam memberikan layanan prima tetap menjadi prioritas utama.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan dan pegawai yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 9 April 2026

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
HIGHLIGHT KEGIATAN.....	5
BAB I.....	10
1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....	10
2. Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi.....	12
BAB II.....	15
1. Sumber Daya Manusia.....	15
2. Sarana dan Prasarana.....	19
3. Anggaran.....	20
4. Implementasi PUG.....	21
BAB III.....	24
1. Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima.....	24
2. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan KIE dengan Pedoman.....	33
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Intern yang Efektif.....	36
4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM Dalam Rangka Reformasi Hukum.....	42
5. Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum.....	46
6. Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses serta Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal..	47
7. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang Prima.....	62
BAB IV.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi.....	13
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
Gambar 3 Jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan.....	15
Gambar 4 Jumlah SDM berdasarkan jabatan.....	16
Gambar 5 Perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM.....	17
Gambar 6 Diagram Perolehan JP Pegawai.....	18
Gambar 7 Indeks kualitas pengendalian disiplin, kode etik, dan kode perilaku.....	19
Gambar 8 Capaian anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	20
Gambar 9 Tren realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi 2021 - 2025.	21
Gambar 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik.....	30
Gambar 11 Sosialisasi Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2025.....	38
Gambar 12 Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2025.....	41
Gambar 13 Penilaian Indeks Reformasi Hukum.....	43
Gambar 14 Perhitungan Nilai Pembangunan ZI.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS BPOM Tahun 2025 – 2029.....	23
Tabel 2 Capaian Indikator Layanan Biro Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima.....	24
Tabel 3 Capaian Indikator Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan KIE dengan Pedoman.....	33
Tabel 4 Capaian Indikator Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Intern yang Efektif.....	36
Tabel 5 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM Dalam Rangka Reformasi Hukum.....	42
Tabel 6 Capaian Indikator Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum.....	46
Tabel 7 Capaian Indikator Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses serta Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal.....	48
Tabel 8 Capaian Indikator Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang Prima.....	62

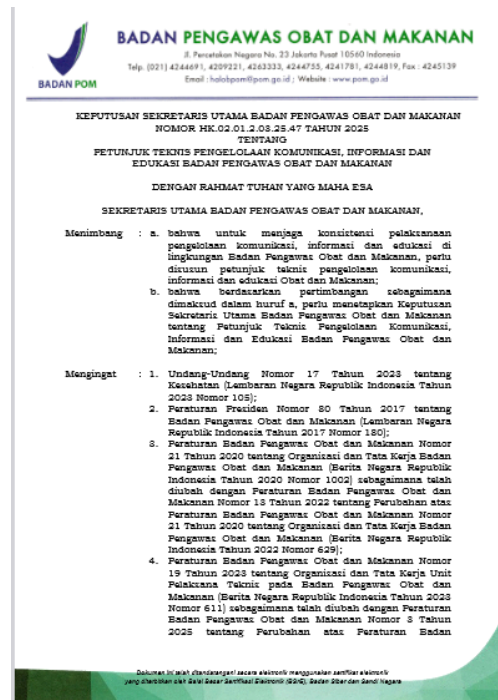
HIGHLIGHT KEGIATAN

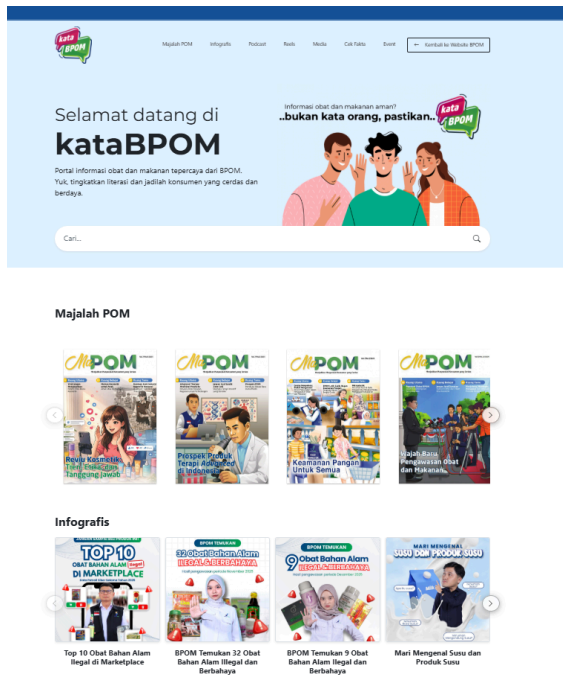
	Biro Hukum dan Organisasi melakukan pengawalan sehingga BPOM secara konsisten mempertahankan dan meraih kembali IRH 2025 dengan nilai sempurna 100,00 dan kategori AA (Istimewa).
Biro Hukum dan Organisasi telah menyusun kerangka kerja terintegrasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja untuk berinteraksi mengelola berbagai unsur dan proses secara efektif, efisien dan akuntabel dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem manajemen ini memperkuat pengendalian intern dengan mengacu pada berbagai persyaratan dan standar nasional dan internasional. Kebijakan strategis ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.	
	Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan pengawalan terhadap UPT yang melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan efektif selama tahun 2025 dengan capaian sebesar 96,05% dari 76 UPT, atau 111,69% terhadap target sebesar 86%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.



Penerbitan Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan pedoman pelaksanaan KIE secara komprehensif dengan mengintegrasikan kebijakan pedoman lainnya seperti Kebijakan KIE Bersama Tokoh Masyarakat, Kebijakan penanganan Stunting dan Kebijakan KIE dalam kaitannya dengan Pengarusutamaan Gender.

Petunjuk teknis ini memberikan pedoman pengelolaan KIE bagi UPT dengan metode PDCA meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.



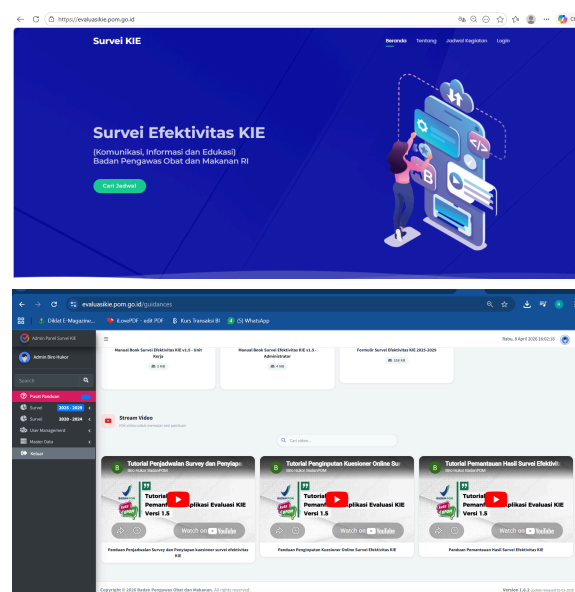


Biro Hukum dan Organisasi meluncurkan *subsite* kataBPOM sebagai salah satu KIE yang dikembangkan oleh untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya terkait obat dan makanan kepada masyarakat. Melalui subsite ini, disajikan berbagai konten edukatif seperti artikel, infografis, video, podcast, serta majalah POM yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Keberadaan *subsite* kataBPOM mendukung upaya peningkatan literasi masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu sekaligus menjadi sarana diseminasi informasi resmi BPOM dalam rangka menangkal hoaks serta memperkuat pelaksanaan komunikasi risiko kepada publik.

Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5 tahun 2025 untuk menyesuaikan kebutuhan pengukuran kinerja KIE pada periode Rencana Strategis BPOM tahun 2025–2029, sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, berbasis data, serta mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM.

Aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data survei secara sistematis dan *realtime* guna mengukur tingkat efektivitas KIE melalui metode tatap muka maupun media. Pengembangan aplikasi ini telah disesuaikan dengan instrumen pengukuran tingkat efektivitas KIE yang telah diperbaharui dengan metode SMCR (*Source-Message-Channel-Receiver*).

Aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan 3 (tiga) video *series* berisi tutorial penggunaan Aplikasi Evaluasi KIE versi



1.5 untuk meningkatkan pemahaman petugas pada unit penyelenggara KIE di Pusat dan UPT.



Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi KIE dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja "UPT yang Melaksanakan KIE sesuai Pedoman". Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Biro Hukum dan Organisasi untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan KIE UPT sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE. Hasil pengukuran akan menggambarkan tingkat kinerja UPT dalam pengelolaan KIE.

Selanjutnya dilakukan pemetaan UPT menggunakan instrumen tersebut. Hasil pemetaan monitoring dan evaluasi kegiatan KIE menunjukkan bahwa 93,42% UPT telah melaksanakan KIE sesuai dengan pedoman. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar UPT telah mengimplementasikan pengelolaan KIE secara sistematis sesuai ketentuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan. Hasil tersebut juga mencerminkan meningkatnya kepatuhan UPT dalam menerapkan standar pengelolaan KIE serta komitmen dalam memastikan kegiatan KIE dilaksanakan secara terarah dan efektif guna mendukung penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat terkait keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan.

Dalam pengelolaan pengaduan dan mempertahankan komitmen membangun semangat keterbukaan informasi, Biro Hukum dan Organisasi membuka diri terhadap badan publik lain untuk melakukan studi tiru terkait praktik baik pengelolaan pengaduan dan layanan PPID.





Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan pengawalan melalui PPID BPOM dalam mempertahankan predikat Informatif selama 6 (enam) tahun berturut-turut dengan nilai 98,34 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat).

BAB I

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Visi dan Misi Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025 – 2029, yakni:

Visi:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Dukungan Manajemen mendukung Visi dan Misi BPOM dalam rangka terwujudnya penataan kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran, penguatan dan pengawalan deregulasi kebijakan dan simplifikasi regulasi, dan penguatan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas KIE serta penguatan pemberian

layanan advokasi hukum, sehingga berkontribusi dalam pencapaian output.

Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien, Biro hukum dan Organisasi mengadopsi Budaya Kerja BPOM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berkarya, antara lain:

- 1) Berorientasi Pelayanan, maksudnya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten, panduan perilakunya adalah peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis, yaitu menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal, yaitu memegang teguh Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

- 7) Kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan berbagai pihak berkontribusi, terbuka dalam kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi

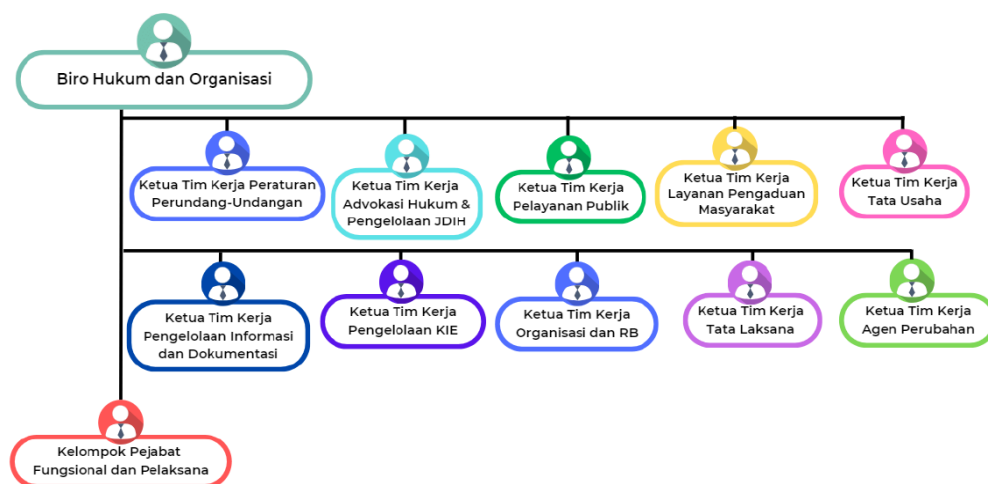
Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup melalui pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pemerintah mendukung fungsi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai pelaksanaan dari Perpres, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022.

Biro Hukum dan Organisasi terbentuk sejak tahun 2018 dan memiliki tugas “melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun fungsi Biro Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Seiring dengan berjalannya waktu, dilakukanlah penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi BPOM yang proporsional, efektif, dan efisien. Biro Hukum dan Organisasi memiliki tim kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya, Biro Hukum dan Organisasi memiliki 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang dalam pencapaiannya dibantu oleh 11 Tim Kerja serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan; Advokasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Indeks Reformasi Hukum; Layanan Pengaduan Masyarakat; Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; Organisasi dan Reformasi

Birokrasi; Tata Laksana; Pelayanan Publik; Tata Usaha; dan Agen Perubahan.

Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi terdapat pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan misioner pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang ber tanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIANA KIRINAWATI
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAYADI
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku elemen langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras/nyesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah/seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Andriana Kirinawati
ANDRIANA KIRINAWATI

Pihak Kedua
Sekretaris Utama
Jayadi
JAYADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	01 - Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,7 Persen
		02 - Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,7 Nilai
		03 - Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPORI) yang sudah diselesaikan	5 Nilai
2.	02 - Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman	01 - Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	87 Persen
3.	03 - Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	01 - Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2 Dokumen
		02 - Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SMP BPOM	4,22 Nilai
4.	04 - Meningkatnya Kualitas Dinamika Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	01 - Indeks Reformasi Hukum	100 Nilai
		02 - Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang disesalkan	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas bantuan hukum	01 - Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100 Persen
6.	06 - Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	01 - Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengurusan obat dan makanan kontrolgisi	100 Persen
		02 - Persentase Dokumen Perencanaan organisasi yang dihasilkan	100 Persen
		03 - Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	82,5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	04 - Persentase Pemenuhan dokumen SARIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100 Persen
		05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100 Persen
		06 - Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,2 Nilai
7.	07 - Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75 Nilai
		02 - Tingkat Kepuasan Standar Layanan Publik	94,15 Nilai
		03 - Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10,740,240,000 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4110 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Analisis Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	10,740,240,000

Jakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Andriana Kirinawati
ANDRIANA KIRINAWATI

Pihak Kedua
Sekretaris Utama
Jayadi
JAYADI

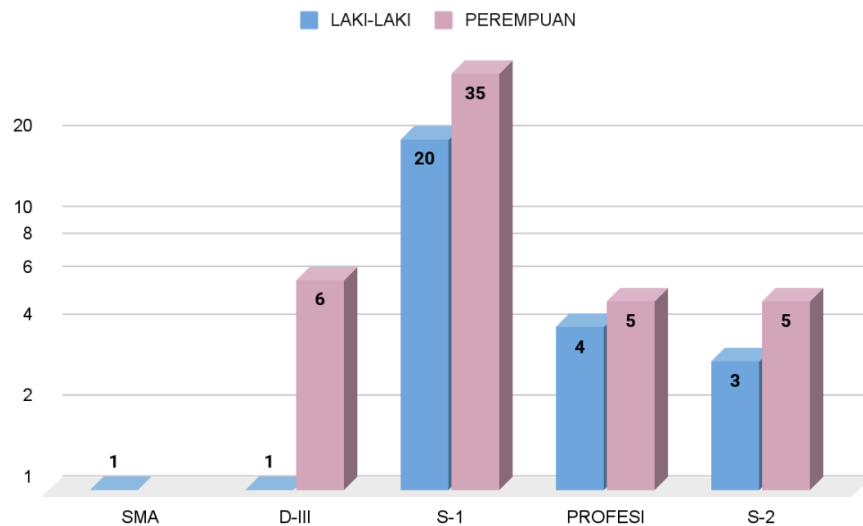
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II

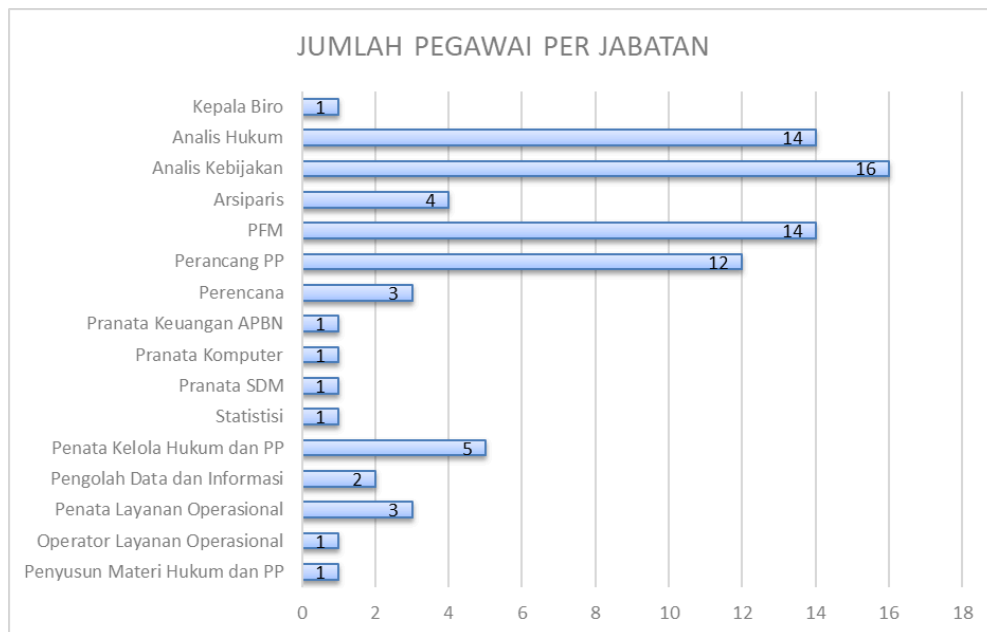
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2025, dalam menunjang pencapaian output pada Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Biro Hukum dan Organisasi memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 80 orang, terdiri dari 46 PNS, 13 PPPK, 20 CPNS, dan 1 PPPK Paruh Waktu.



Gambar 3 Jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan



Gambar 4 Jumlah SDM berdasarkan jabatan

Berdasarkan hasil identifikasi dari Analisis Beban Kerja, Biro Hukum dan Organisasi membutuhkan 104 sumber daya manusia dalam menunjang pencapaian kinerja. Namun saat ini masih terdapat *gap* sebesar 24 dari jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, angka tersebut sudah termasuk pemenuhan jumlah CPNS yang masuk pada tahun 2025 sebanyak 20 pegawai dan PPPK baik dari tahap satu dan tahap dua total sebanyak 5 pegawai. Biro Hukum dan Organisasi terus berupaya meningkatkan pemenuhan *gap* dengan menyusun perencanaan kebutuhan jumlah ASN dan PPPK yang diajukan pada aplikasi SIRENSDM.

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan					Justifikasi
				2026	2027	2028	2029	2030		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	1	1	0	0	0	0	0	0						
2	Analisis Hukum Ahli Madya	2	0	0	0	0	0	0	2	• KJJ : Fahmi Reza, SH - Rizki Kurniawan, S.H., M.H.					
3	Analisis Hukum Ahli Muda	5	3	0	0	0	0	0	2	• KJJ : Yuliana Handayani, SH					
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	13	11	0	1	1	0	0	4	• PJ : Yenni Oktavia, SH	• CASN : 1 Pegawai	• CASN : 1 Pegawai	• KJJ : Aris Munandar, S.H.	• PJ : Ryan Wibowo Heri Putra, S.IP	
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	5	1	0	0	0	0	1	5	• KJJ : Kurniawan Norat, SE, M.A.B - Muhammad Aditya Nugraha, S.Farm., Apt., MHSM.		• PJ : Marisa Anggitha, SH	• KJJ : Nani Mandah, S.Farm, Apt	• KJJ : Putri Aditya, S.Sos - Devlin Ariana Lukhalza, S.A.P.	Belum ada kebutuhan yang akan naik ke jenjang ahli madya
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	3	0	0	0	0	0	6						
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	12	12	1	0	0	0	0	1	• CASN : 1 Pegawai					
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1						
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1						
10	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1						
11	Analisis Ahli Muda	1	1	0	0	0	0	0	0						
12	Analisis Ahli	1	0	0	0	0	0	0	1	• KJJ : Novi Dwi Hastuti, A.Md					
13	Analisis Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1						
14	Analisis Terampil	1	3	2	0	0	0	0	0						Belum ada kebutuhan yang akan naik ke jenjang penyelia
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	3	3	0	0	0	0	0	0						
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	4	0	0	0	0	0	4	• KJJ : Desrita Damayanti, S.T.P			• KJJ : Irene Maria, S.KM		Belum ada kebutuhan yang akan naik ke jenjang Ahli Muda
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	9	7	4	1	0	0	0	7	• CASN : 4 Pegawai	• CASN : 1 Pegawai		• PJ : Pital Bustani, S.Sos - Nurul Fitri Nurhayati, S.Sos		
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	4	2	0	0	0	0	0	2	• KJJ : Dwi Nawang Wulan, SH - Sharon, SH, M.H.					
19	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	6	4	0	0	0	0	0	2	• KJJ : Wahyu Ramadani Ismail, SH			• KJJ : Deyya Thalia Saman, SH		
20	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	6	0	0	0	0	0	2	• CASN : 2 Pegawai					
21	Perencana Ahli Muda	1	1	0	0	0	0	0	0						
22	Perencana Ahli Pertama	2	2	0	0	0	0	0	0						
23	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0						
24	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0						
25	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1						Belum ada pegawai yang akan naik ke jenjang Mahir
26	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1						Belum ada pegawai yang akan naik ke jenjang Penyelia
27	Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	0	1	• CASN : 1 Pegawai					
28	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1						
29	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0						
30	Statistik Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1						
31	Statistik Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0						
32	Operator Layanan Operasional	0	1	1	0	0	0	0	0						
33	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	0	5	0	0	0	0	0	-5						
34	Penata Layanan Operasional	0	3	0	0	3	0	0	0						
35	Pengolah Data dan Informasi	0	2	0	0	0	0	0	-2						
36	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	0	1	0	0	0	0	0	-1						

Gambar 5 Perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM

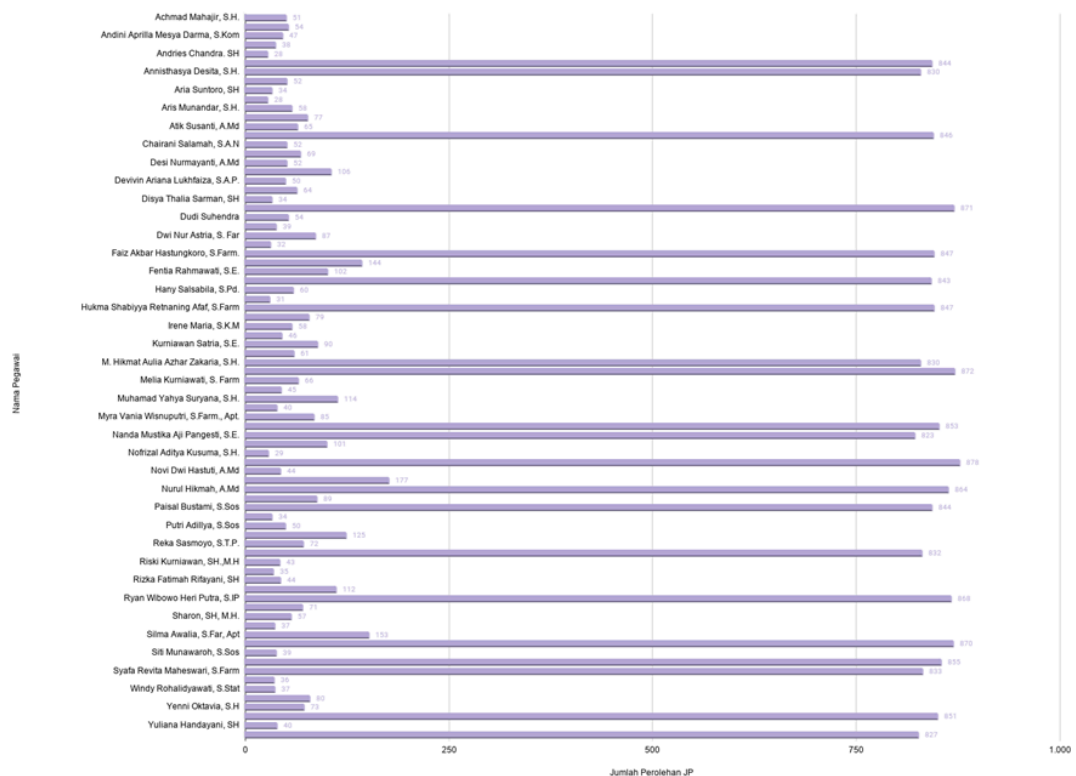
Selain upaya pemenuhan dalam rekrutmen pegawai baru melalui CPNS dan PPPK, Biro Hukum dan Organisasi juga berupaya memenuhi kebutuhan ABK pegawai melalui kenaikan jenjang jabatan pegawai yang telah memenuhi Angka Kredit dan persyaratan lainnya yang memenuhi. Berdasarkan informasi pada gambar di atas, beberapa pegawai akan direncanakan untuk pemenuhan jabatan yang tersedia melalui kenaikan jenjang jabatan guna memenuhi gap yang tersedia pada Biro Hukum dan Organisasi.

a. Peningkatan Kompetensi SDM

Dalam hal pengembangan kompetensi, pegawai Biro Hukum dan Organisasi juga telah melakukan beberapa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, maupun workshop untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai dapat berupa pelatihan wajib seperti pelatihan Literasi Digital dari IDEAS, pelatihan dasar bagi para CPNS,

pelatihan fungsional bagi pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu maupun pelatihan yang dapat diikuti oleh pegawai lainnya yang membantu untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan pegawai baik dari internal maupun eksternal.

Diagram Perolehan JP Pegawai Biro Hukor 2025
Data diambil per Januari 2026



Gambar 6 Diagram Perolehan JP Pegawai

Berdasarkan diagram yang telah ditampilkan di atas, pegawai Biro Hukum dan Organisasi telah memenuhi JP minimal pegawai.

Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi juga telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampu masing-masing pegawai. Namun, dalam realisasinya dengan keterbatasan biaya dan anggaran, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah berupaya mendorong pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring maupun mengikuti pengembangan kompetensi yang tidak dikenakan biaya.

b. Kedisiplinan SDM

Biro Hukum dan Organisasi juga telah berkomitmen untuk menegakkan kedisiplinan pegawai dalam hal tercapainya indeks kualitas pengendalian disiplin, kode etik dan kode perilaku tahun 2025.

NO	NAMA UNIT KERJA	PENILAIAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	PENILAIAN PELAKSANAAN APEL	NILAI (%)	INDEKS
1	Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Utama	100,00	90,91	95,46	4.00
2	Inspektorat I	100,00	100,00	100,00	5.00
3	Inspektorat II	93,33	100,00	96,67	4.00
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	100,00	100,00	5.00
5	Biro Hukum dan Organisasi	100,00	100,00	100,00	5.00
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	93,33	99,91	96,62	4.00
7	Biro Sumber Daya Manusia	100,00	100,00	100,00	5.00
8	Biro Umum	100,00	100,00	100,00	5.00
9	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	100,00	100,00	5.00

Gambar 7 Indeks kualitas pengendalian disiplin, kode etik, dan kode perilaku

Berikut adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia perihal ketepatan penyampaian laporan pelaksanaan apel dan upacara nasional, penilaian disiplin, dan penilaian kode etik dan kode perilaku melalui laporan kode etik dan kode perilaku yang disusun tiap bulannya di Unit Kerja. Biro Hukum dan Organisasi berhasil memperoleh capaian Indeks 5 dengan Nilai 100% dengan hasil penilaian pelaksanaan apel adalah 100 dan penilaian disiplin dan kode etik dan kode perilaku adalah 100.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan Biro Hukum dan Organisasi, selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten perlu juga didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat

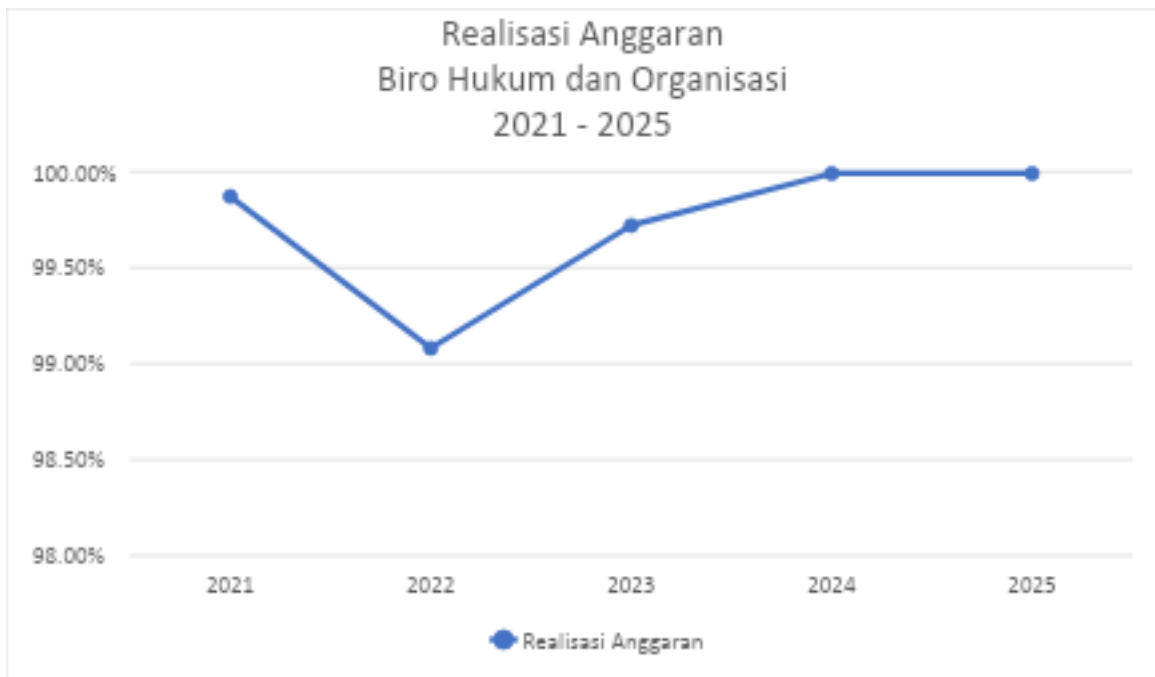
menunjang kegiatan. Namun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, Biro Hukum dan Organisasi belum dapat melakukan pengadaan fasilitas kantor baru sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Biro Hukum dan Organisasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.740.240.000 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, Biro Hukum dan Organisasi melakukan efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.509.343.000 (dua miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.509.257.058 (dua miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,91% dari total pagu anggaran.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang prima	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	396,306,000	396,300,256	99.999%
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	0	0	-
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	27,228,000	27,228,000	100.000%
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	135,371,000	135,368,716	99.998%
3	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan	27,162,000	27,157,024	99.982%
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIIP BPOM	29,792,000	29,791,709	99.999%
4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	0	0	-
5	Meningkatnya efektivitas bantuan hukum	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	283,887,000	283,885,605	100.000%
		Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	660,018,000	660,017,193	100.000%
6	Terwujudnya Organisasi dan Tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	316,842,000	316,777,479	99.980%
		Persentase dokumen penataan organisasi yang dihasilkan	182,850,000	182,848,518	99.999%
		Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	26,403,160	26,402,890	99.999%
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	10,695,920	10,695,817	99.999%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	250,132,000	250,129,767	99.999%
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	10,695,920	10,695,817	99.999%
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	134,813,000	134,811,768	99.999%
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	0	0	-
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	17,147,000	17,146,500	99.997%
		Total		2,509,343,000	2,509,257,059

Gambar 8 Capaian anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan



Gambar 9 Tren realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi 2021 - 2025

4. Implementasi PUG

Pemerintah menginstruksikan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Inpres Nomor 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hal ini dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai respon dari instruksi tersebut, BPOM menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 – 2029.

Pelaksanaan PUGIS di BPOM bertujuan untuk menjamin pemenuhan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan

berkhasiat/bermanfaat/bergizi bagi setiap penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan di berbagai identitas sosial termasuk jenis kelamin, lokasi, kemiskinan, disabilitas, pendidikan, usia, etnis, ras, dll. Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS BPOM Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

No	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penguatan kelembagaan	√	√	√	√	√
2	Advokasi konsep PUGIS ke Unit Kerja	√				
3	Peningkatan pemahaman konsep bagi pegawai baru	√	√	√	√	√
4	Penyegaran konsep bagi pimpinan tinggi dan pejabat fungsional/pelaksana		√		√	
5	Peningkatan pengelolaan data gender/data terpilah	√	√	√	√	√
6	Penyusunan profil gender bidang pengawasan obat dan makanan	√		√		
7	Pengintegrasian konsep PUGIS dalam dokumen perencanaan (tahunan dan strategis), penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	√	√	√	√	√
8	Intensifikasi implementasi program dan kegiatan responsif gender	√	√	√	√	√
9	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender	√	√	√	√	√
10	Pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan implementasi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Satuan kerja	√	√	√	√	√
11	Pengawasan pelaksanaan PUGIS	√	√	√	√	√

12	Penguatan pelaksanaan PUGIS lintas sektor	√	√	√	√	√
----	---	---	---	---	---	---

Tabel 1 Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS BPOM Tahun 2025 – 2029

Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) dalam kegiatan Biro Hukum dan Organisasi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum serta perencanaan kegiatan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Implementasi PUGIS di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi diterapkan melalui penetapan Rincian Output (RO) yang men-tagging anggaran untuk pelaksanaan PUGIS, yaitu pada RO Komunikasi Publik, KIE, Advokasi Hukum, dan Pelayanan Publik.

BAB III

HASIL KEGIATAN

1. Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian (Persen)
Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti	99,71	99,70	99,70	100%  (Baik)
Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,70	4,97	105%  (Sangat Baik)
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Diselesaikan	5	5	5	100%  (Baik)

Tabel 2 Capaian Indikator Layanan Biro Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima

1.1 Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti

Realisasi indikator “Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti” tahun 2025 adalah 99,70% dari target sebesar 99,70% sehingga capaian indikator ini adalah 100%. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari Renstra 2020 – 2024, realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69% sehingga terhadap peningkatan sebesar 0,01% pada tahun 2025.

Definisi layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada indikator ini adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Layanan yang dimaksud yaitu (1) layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan/atau Contact Center HALOBPOM dan SP4N-LAPOR dan (2)

layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM. Indikator ini dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

- 1.1.1. Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan/atau Contact Center HALOBPOM dan SP4N-LAPOR
Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi yang diterima $\times 100\%$

Pada tahun 2025, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,70% dari 30.423 layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan Contact Center HALOBPOM termasuk layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,70%.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan pengaduan dan permintaan informasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, serta koordinasi yang intensif dengan tim pengelola pengaduan dan layanan informasi di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp Group dan Zoom, serta koordinasi dengan unit kerja terkait pemeliharaan aplikasi serta sarana dan prasarana layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan.

- b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:
- 1) Reviu penetapan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 150 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola SP4N SIMPEL 2025
 - 2) Koordinasi dan pemantauan penyelesaian layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan secara berkala dengan tim teknis
 - 3) Penyusunan laporan berkala terkait progress penyelesaian tindak lanjut layanan pengaduan informasi obat dan makanan
 - 4) Bimtek Pengelolaan Pengaduan yang diikuti oleh Anggota Tim Pengelola SP4N dan SIMPEL tahun 2025

1.1.2. Layanan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM

Sepanjang tahun 2025, PPID BPOM telah menerima permintaan informasi sebanyak 5 (lima) layanan. Dari 5 (lima) permintaan informasi dilayani dengan rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 5 (lima) Hari Kerja (HK). Sebanyak 5 (100%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.

Tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID BPOM, dan tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM.

Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM telah menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM yang dilaksanakan pada seluruh PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM sebanyak 106 (seratus enam) PPID Pelaksana. Dari jumlah tersebut, hanya 105 (seratus lima) PPID Pelaksana yang diikutsertakan dalam proses pemeringkatan, karena 1 (satu) PPID Pelaksana (Balai POM di Kendari) tidak mengikuti tahapan presentasi dan wawancara. Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2025 menunjukkan 104 (seratus empat) PPID Pelaksana atau 99,05 % mencapai predikat informatif, 1 (satu) PPID Pelaksana 0,95% mencapai predikat menuju informatif; dan tidak ada yang memperoleh predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Hasil Monev tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

PPID BPOM berhasil mempertahankan predikat informatif selama 6 (enam) tahun berturut-turut dengan nilai 98,34, meningkat dari tahun sebelumnya (nilai 96,63) pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2025.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Melakukan penyesuaian dan penguatan regulasi serta kebijakan guna memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Pada tahun 2025 telah diterbitkan
 - a) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 2) Melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup: SOP Permintaan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3) Penguatan sumber daya meliputi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) *Sharing Session* "Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik" pada tanggal 23 Januari 2025;
- 2) Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sepanjang tahun;
- 3) Audiensi BPOM dengan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat) pada tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.;
- 4) BPOM berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui *Workshop "Best Practice Sharing* Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik" yang diselenggarakan pada 22 April 2025;
- 5) Rapat Koordinasi Teknis PPID di Lingkungan BPOM 2025 pada tanggal 29 April 2025;
- 6) Kolaborasi Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tanggal 18 Juni 2025;
- 7) Pemingkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM yang diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM;
- 8) Kolaborasi BPOM dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam *Best Practice Sharing* terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID pada tanggal 27 Juli 2025; dan
- 9) PPID BPOM Melayani Badan Publik Dalam Studi Tiru Pelaksanaan Praktik Baik Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat dua badan publik yang melakukan kunjungan

studi tiru ke BPOM yaitu PT Taspen (Persero) pada 15 Januari 2025 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 23 September 2025.

1.2 Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi

Realisasi indikator “Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi” tahun 2025 adalah 4,97 dari target sebesar 4,70 sehingga capaian indikator ini sebesar 105%. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)
- 2) Profesionalitas SDM (bobot 25%)
- 3) Sarana Prasarana (bobot 18%)
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (bobot 11%)
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10%)
- 6) Inovasi (bobot 12%)

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM di bawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Pelayanan Publik} = 75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$$

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Gambar 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, Biro Hukum dan Organisasi meraih nilai Indeks F02 sebesar 4,96 dan nilai Indeks F03 sebesar 4,97 sehingga diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi sebesar 4,97

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh komitmen yang kuat melalui penetapan kebijakan standar layanan dengan melibatkan stakeholder internal maupun eksternal untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasinya terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi serta pemenuhan seluruh aspek standar pelayanan menjadi faktor strategis yang berdampak pada keberhasilan pencapaian indikator pelayanan publik.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penetapan Standar Pelayanan Biro Hukum dan Organisasi berupa Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.02.22.12.25.73 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
- 2) Monitoring dan Evaluasi atas capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 bersama Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik
- 3) Penetapan Maklumat Pelayanan Biro Hukum dan Organisasi
- 4) Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

1.3 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Diselesaikan

Realisasi indikator “Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Diselesaikan” tahun 2025 adalah 5 dari target sebesar 5, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terdapat dalam sistem LAPOR mencerminkan tingkat responsivitas pemerintah terhadap keluhan,

saran, dan kritik dari masyarakat. Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR diukur melalui:

- 1) Ketersediaan SDM Pengelola
- 2) Rencana aksi pengelolaan pengaduan
- 3) Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
- 4) Responsivitas penyelesaian pengaduan
- 5) Kualitas penyelesaian pengaduan
- 6) Rating penilaian masyarakat

Pada Tahun 2025, Biro Hukum dan Organisasi meraih nilai 5 (Sangat Baik). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

- 1) Memiliki SK Pengelola
- 2) Memiliki Rencana Aksi
- 3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan
- 4) Kecepatan tindak lanjut, yaitu < 3 hari
- 5) Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif
- 6) Rata-rata rating penilaian masyarakat > 4

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kompetensi SDM sebagai pejabat penghubung SP4N-LAPOR di lingkungan BPOM melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan aplikasi, serta koordinasi yang intensif dengan tim pengelola pengaduan dan layanan informasi di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp Group dan Zoom, serta meningkatkan jumlah layanan pada aplikasi SP4N-LAPOR melalui integrasi dokumentasi data layanan pengaduan dan permintaan informasi dengan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL).

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 150 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola SP4N SIMPEL 2025
- 2) Koordinasi dan pemantauan penyelesaian layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan yang diterima melalui LAPOR
- 3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan yang diikuti oleh Anggota Tim Pengelola SP4N dan SIMPEL tahun 2025 pada tanggal 28 Mei 2025
- 4) Penginputan data laporan pengaduan dan informasi obat dan makanan ke dalam aplikasi LAPOR secara bertahap
- 5) Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut terhadap hasil penilaian SP4N-LAPOR tahun 2024, pada tanggal 25 September 2025 diselenggarakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada seluruh Pejabat Penghubung LAPOR di lingkungan BPOM
- 6) Sosialisasi layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR menggunakan media WhatsApp Blast HALOBPOM
- 7) Penyusunan Laporan Tahunan Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR di lingkungan BPOM

2. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan KIE dengan Pedoman

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian (Persen)
Persentase UPT yang Melaksanakan KIE Sesuai Pedoman	91	87	93,42	107%  (Sangat Baik)

Tabel 3 Capaian Indikator Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan KIE dengan Pedoman

2.1 Persentase UPT yang Melaksanakan KIE Sesuai Pedoman

Realisasi indikator “Persentase UPT yang Melaksanakan KIE Sesuai Pedoman” tahun 2025 adalah 93,42% dari target sebesar 87%, sehingga capaian indikator ini sebesar 107%. Indikator ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025 - 2029. Indikator dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

**(Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan KIE sesuai pedoman
dibagi jumlah total UPT) X 100%**

Monitoring dan evaluasi pengelolaan KIE dari 76 UPT hingga triwulan 4 tahun 2025 menghasilkan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi: } \frac{71 \text{ UPT}}{76 \text{ UPT}} \times 100\% = \mathbf{93, 42\%}$$

Hasil evaluasi pengelolaan KIE yang mencakup: 1). Perencanaan KIE; 2). Pelaksanaan KIE; 3). Monitoring dan Evaluasi KIE; dan 4). Pelaporan KIE, menunjukkan 71 UPT (93,42%) mencapai kategori “Baik” dengan skor paling tinggi, yaitu 91 dan sebanyak 5 UPT (6,58%), mencapai kategori “Cukup Baik” dengan skor paling rendah 51.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya pemahaman dan komitmen UPT dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM), serta adanya koordinasi yang intensif dari unit pusat kepada UPT melalui berbagai kanal seperti WhatsApp Group dan Zoom Meeting. Selain itu, tersedianya instrumen/media bit.ly/kataBPOMCORNER juga membantu UPT dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan

memenuhi kriteria KIE yang ditetapkan dengan menyediakan berbagai informasi untuk peningkatan kapasitas petugas, aset desain untuk menyeragamkan kualitas materi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala turut berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas pelaksanaan KIE di UPT sehingga sebagian besar UPT mampu mencapai kategori efektif.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penetapan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM.
- 2) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM kepada seluruh UPT dan unit kerja pusat terkait.
- 3) Penetapan Keputusan Sekretaris Utama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KIE Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*.
- 4) *Launching* dan sosialisasi *subsite* kataBPOM (<https://www.pom.go.id/katabpom>)
- 5) *Launching* dan sosialisasi Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5 sebagai pendukung evaluasi tingkat efektivitas KIE BPOM.
- 6) Pembuatan Video Series Tutorial Penggunaan Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5 untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam monitoring dan evaluasi indeks efektivitas KIE.
- 7) Penyusunan *tools* monitoring dan evaluasi kesesuaian KIE UPT sesuai pedoman.
- 8) Pemetaan UPT yang Melaksanakan KIE sesuai Pedoman.
- 9) Pembuatan repositori data KIE “kataBPOM Corner” yang merupakan pusat data internal yang menjadi rujukan petugas KIE di lingkungan BPOM untuk mengakses seluruh kebijakan dan pedoman KIE, bahan materi KIE digital, sekaligus dimanfaatkan

sebagai media monitoring, evaluasi dan pelaporan yang menunjang pengukuran kinerja serta kepatuhan UPT dalam mengimplementasikan Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE.

- 10) Workshop VIBE (Visual, Infographic and Beyond Editing) dengan tema “Menciptakan Konten Visual yang Menarik dan Bermakna” pada tanggal 19 November 2025 dengan peserta dari perwakilan unit kerja pusat dan seluruh UPT di seluruh Indonesia. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam penyediaan konten/materi KIE yang komunikatif, informatif, efektif dan bermakna.

3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Intern yang Efektif

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian
Jumlah kebijakan Reformasi Birokrasi yang Ditetapkan	2	2	2	100%  (Baik)
Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,50	4,22	4,362	103%  (Sangat Baik)

Tabel 4 Capaian Indikator Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Intern yang Efektif

3.1 Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang Ditetapkan

Realisasi indikator “Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang Ditetapkan” tahun 2025 adalah 2 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang telah disusun oleh Biro Hukum dan Organisasi adalah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2024 serta Rencana Aksi RB General dan RB Tematik BPOM Tahun 2025.

a. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari koordinasi yang intens baik internal BPOM maupun dengan Kementerian PAN dan RB selaku evaluator nasional. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2024 disusun untuk menggambarkan secara utuh perencanaan dan pelaksanaan setiap rencana aksi RB 2024 serta hasil evaluasi yang memuat rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB tahun berikutnya. Dengan penyusunan laporan ini memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB BPOM.

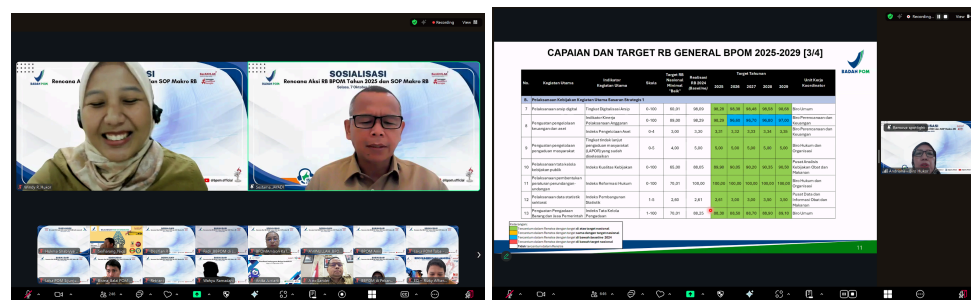
Rencana Aksi RB BPOM disusun dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RB BPOM tahun 2024 serta diselaraskan dengan indikator dan target kinerja sesuai Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029. Penyusunan Rencana Aksi BPOM memperhatikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Dengan adanya perubahan kebijakan RB maka K/L diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi RB Tahun 2025 dengan penyesuaian tematik sesuai prioritas pemerintahan yang baru. Dengan penyesuaian ini, pelaksanaan RB tematik Tahun 2025 diperluas dengan tematik yang meliputi: 1] Pengentasan Kemiskinan; 2] Peningkatan Investasi; 3] Percepatan Hilirisasi; 4] Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan; 5] Ketahanan Pangan; dan 6] Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.

Penyusunan rencana aksi RB BPOM Tahun 2025 melibatkan tim evaluator internal Inspektorat Utama dan unit-unit terkait kontributor perwujudan Reformasi Birokrasi BPOM. Rencana aksi RB disahkan melalui Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan RB oleh Sekretaris Utama dan diunggah pada Portal RB Nasional.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2024.
- 2) *Benchmark* praktik terbaik pengelolaan RB BPOM oleh 5 K/L lain pada tahun 2025, diantaranya ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Gizi Nasional (BGN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian PANRB
- 3) Penyusunan dan pengesahan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik BPOM Tahun 2025
- 4) Sosialisasi Rencana Aksi RB BPOM, pada tanggal 7 Oktober 2025 melalui daring yang dibuka oleh Sekretaris Utama terkait pelaksanaan RB pada periode transisi 2025 dan perubahan kebijakan RB BPOM, termasuk tujuan, sasaran RB General, dan sasaran RB Tematik.



Gambar 11 Sosialisasi Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2025

3.2 Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM

Realisasi indikator “Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM” tahun 2025 adalah 4,362 dari target sebesar 4,22, sehingga capaian indikator ini sebesar 103%.

Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP sebagai

Tim Penjaminan Kualitas. Penilaian Maturitas SPIP merupakan penilaian terintegrasi yang memuat penilaian atas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIPT selanjutnya dimuat dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) SPIPT BPOM yang kemudian disampaikan Sekretaris Utama kepada BPKP melalui Surat Nomor B-PI.06.07.2.06.25.367 tanggal 30 Juni 2025. LHPM selanjutnya di evaluasi oleh BPKP untuk menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPIPT BPOM yang memuat Nilai Maturitas SPIPT BPOM yang menjadi Indikator Kinerja Inspektorat Utama.

a. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian

Keberhasilan pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar 103% didasarkan pada dua hal, yaitu:

1. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen POM terintegrasi yang menjadi kerangka kerja pengendalian intern yang diperkuat dengan berbagai standar dan persyaratan nasional dan internasional pada seluruh Unit Kerja; dan
2. Proses penilaian mandiri maturitas SPIP yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BPKP dan melibatkan tim penilai yang kompeten dari seluruh Unit Kerja yang dinilai.

Dalam penyelenggaraan SPIP, BPOM telah memiliki Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di lingkungan BPOM. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan dalam kerangka kerja sistem manajemen yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang memperkuat penyelenggaraan SPIP di BPOM. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara optimal oleh Tim

Penyelenggara SPI BPOM yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.08.25.98 Tahun 2025. Dengan adanya kebijakan dan struktur serta sumber daya, hal ini memastikan SPI berjalan secara optimal dan perbaikan berkelanjutan konsisten dilakukan.

BPOM melakukan penilaian SPIP dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian SPIP dilakukan oleh personil yang kompeten dan ditunjuk melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.04.25.66 Tahun 2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPOM TA 2025. Dukungan penuh pimpinan, koordinasi yang intensif, pelaksanaan bimbingan teknis yang efektif sebelum penilaian, serta pelaksanaan penjaminan kualitas turut memastikan bahwa seluruh tahapan penilaian berjalan secara akuntabel, terstruktur, dan sesuai dengan pedoman.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Pembentukan tim dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIPT BPOM Tahun 2025 pada 19 Mei 2025.

Bimbingan Teknis dilaksanakan di Aula Gedung Rempah Lantai 6 dengan melibatkan seluruh tim penilai. Selain pemahaman teknis, bimtek juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil penilaian tahun sebelumnya serta membagikan tips dan trik yang bermanfaat guna mempertahankan bahkan meningkatkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIPT BPOM.



Gambar 12 Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2025

2) Workshop Pengisian LKE SPIPT pada 26 s.d. 27 Mei 2025.

Penilaian Mandiri SPIPT dilakukan terhadap BPOM sebagai instansi dan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja (satker). Satker tersebut terdiri dari 6 (enam) satker Eselon I, 4 (empat) satker Eselon II Mandiri Unit Kerja Pusat (yaitu Pusdatin, PPSDM, PPPOMN, dan Pusakom), serta 23 (dua puluh tiga) satker Eselon II Mandiri Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM. Termasuk di dalamnya BBPOM Kupang dan Gorontalo yang untuk pertama kalinya akan melaksanakan Penilaian Mandiri SPIPT setelah peningkatan klasifikasi menjadi Balai Besar.

3) Konsolidasi akhir pengisian kertas kerja pada 17 Juni 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penilaian telah menggambarkan kondisi penyelenggaraan SPIP di BPOM.

4) Koordinasi penyusunan LHPM Penilaian Maturitas SPIPT BPOM Tahun 2025 pada 26 Juni 2025.

LHPM memuat *Area of Improvement* dalam penyelenggaraan SPIP serta monitoring atas tindak lanjut *Area of Improvement* penyelenggaraan SPI tahun 2024. LHPM merupakan output

penilaian mandiri maturitas SPIP yang kemudian disampaikan kepada BPKP.

- 5) Penyampaian LHPM Penilaian Maturitas SPIPT BPOM Tahun 2025 tepat waktu kepada BPKP, yaitu pada 30 Juni 2025 melalui Surat Sekretaris Utama Nomor B-PI.06.07.2.06.25.367.

4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM Dalam Rangka Reformasi Hukum

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Hukum	100	100	100	100%  (Baik)
Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan	100	100	100	100%  (Baik)

Tabel 5 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM Dalam Rangka Reformasi Hukum

4.1 Indeks Reformasi Hukum

Realisasi indikator “Indeks Reformasi Hukum” tahun 2025 adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 100%. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2024, realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dari target 96,4%. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

Variabel	Bobot (%)
Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25
Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25
Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	35
Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan	15
TOTAL	100

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

Gambar 13 Penilaian Indeks Reformasi Hukum

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung melalui:

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 2) Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- 3) Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain; dan
- 4) Peningkatan inovasi berupa penambahan fitur dan integrasi data dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Bimtek Pengisian Data Dukung IRH dalam Aplikasi IRH bersama narasumber dari Kementerian Hukum;
- 2) Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH);
- 3) Pengumpulan dan pengunggahan data dukung dalam rangka penilaian IRH pada aplikasi IRH oleh Tim Kerja; dan
- 4) Penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum pada BPOM dan dituang dalam Berita Acara Penilaian Mandiri IRH Tahun 2025 pada BPOM.

4.2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan

Realisasi indikator “Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan” tahun 2025 adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian indikator sebesar 100%. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang dihitung meliputi Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur), dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama yang diselesaikan. Peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahapan penetapan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung melalui:

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPOM yang meliputi sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPOM dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Penyusunan dan penetapan Program Penyusunan Peraturan BPOM.

- 3) Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
 - 4) Koordinasi aktif dengan Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi dan pengundangan Peraturan BPOM.
 - 5) Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain.
- b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
- Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:
- 1) Penetapan Program Penyusunan Peraturan BPOM yang dituang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 278 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPOM Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 577 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 278 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPOM Tahun 2025.
 - 2) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan setiap triwulan serta melalui Sistem Informasi Pengendalian Peraturan Perundang-undangan (SIMPPU).
 - 3) Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Webinar terkait Legislative Drafting tanggal 17 Juni 2025, 23 Juli 2025, 5 Agustus 2025, dan 27 Agustus 2025.
 - 4) Koordinasi aktif dengan Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi rancangan Peraturan BPOM melalui e-harmonisasi dan pengundangan Peraturan BPOM melalui e-pengundangan.

5. Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian
Persentase Bantuan Hukum yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100%  (Baik)

Tabel 6 Capaian Indikator Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum

5.1 Persentase Bantuan Hukum yang Ditindaklanjuti

Realisasi indikator “Persentase Bantuan Hukum yang Ditindaklanjuti” tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Bantuan hukum dalam bentuk advokasi hukum meliputi pemberian Pertimbangan Hukum, penanganan Perkara Hukum, fasilitas dan pendampingan saksi/ahli, serta konsultasi hukum dan penyuluhan hukum. Bantuan hukum yang ditindaklanjuti berupa penanganan litigasi dan non litigasi perkara hukum pada tahun 2025 sebanyak 157 layanan. Layanan lainnya berupa pertimbangan hukum sebanyak 33 layanan, pendampingan saksi/ahli sebanyak 13 layanan, dan konsultasi dan penyuluhan hukum sebanyak 4 layanan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkungan pelaksanaan kinerja.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Pertimbangan Hukum;
- 2) Penanganan Perkara Hukum;
- 3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli;
- 4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum; dan
- 5) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

6. Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses serta Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi	100	100	100	100%  (Baik)
Persentase dokumen penataan organisasi yang dihasilkan	100	100	100	100%  (Baik)
Nilai Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	93,50	92,50	92,90	100,4%  (Sangat Baik)
Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi Sesuai Standar	100	100	100	100%  (Baik)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100	100	100	100%  (Baik)
Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	4,2	3,2	3,34	104%  (Sangat Baik)

Tabel 7 Capaian Indikator Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses serta Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

6.1 Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Realisasi indikator “Persentase Unit Organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi” tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$A = X / Y \times 100\%$$

A = Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

X = Jumlah unit organisasi yang memperoleh sertifikat ISO berdasarkan pelaksanaan audit eksternal

Y = Jumlah seluruh unit organisasi yang telah dilakukan audit eksternal

Namun pada Tahun Anggaran 2025, dengan pelaksanaan sistem manajemen yang efektif dan efisien, pelaksanaan Audit Eksternal tidak lagi dilakukan sehingga Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi merupakan kondisi yang menggambarkan konsistensi penerapan sistem manajemen unit kerja berdasarkan hasil pelaksanaan audit internal dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan dalam sistem manajemen. Kinerja ini dihitung dengan rumus berikut:

$$A = X / Y \times 100\%$$

A = Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

X = Jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis secara efektif

Y = Jumlah seluruh unit organisasi yang telah dilakukan audit internal

Pengukuran efektivitas penerapan proses bisnis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 462 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada BPOM. Penilaian efektif dapat dinyatakan apabila nilai hasil pengujian efektivitas minimal 80 yang diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- a. Telah dilaksanakannya tindakan perbaikan;
- b. Tidak terdapat temuan berulang setelah tindakan perbaikan dilaksanakan; dan
- c. Tidak terdapat perubahan tindakan perbaikan dibandingkan dengan rencana awal.

Adapun penilaian terhadap temuan berulang sebagaimana dimaksud pada Poin b, dapat dilakukan setelah pelaksanaan Audit Internal tahun $n+1$ dari perencanaan CAPA. Dengan demikian, pengujian efektivitas penerapan Sistem Manajemen dan efektivitas CAPA Tahun 2025 baru dapat dilakukan setelah pelaksanaan Audit Internal Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka penghitungan capaian indikator kinerja Tahun 2025 berdasarkan pelaksanaan Audit Internal pada Unit Kerja yang telah dilakukan pada seluruh Unit Kerja yaitu 107 Unit Kerja yang terdiri dari Manajemen Puncak, 33 Unit Kerja Pusat, 53 Balai Besar/Balai POM dan 20 Loka POM. Dengan demikian

didapatkan hasil persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi sebesar 100%.

a. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan tinjau ulang Manual Sistem Manajemen Terintegrasi dan proses bisnis BPOM yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur sebagai bagian dari prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Tinjau ulang dilaksanakan melalui keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam memberikan usulan perbaikan dan penyesuaian terhadap dokumen sistem manajemen, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta rekomendasi dari audit sebelumnya, sehingga memastikan kesesuaian, keterpaduan, dan efektivitas penerapan sistem manajemen di seluruh organisasi.

Selain itu, untuk memastikan bahwa penerapan proses bisnis telah berjalan sesuai dengan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi, dilakukan audit internal secara periodik sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja sistem manajemen. Audit internal dilaksanakan secara menyeluruh pada unit kerja pusat dan UPT dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis standar yang telah ditetapkan, serta diikuti dengan kewajiban penyampaian dan verifikasi tindak lanjut hasil audit melalui *corrective action and preventive action* (CAPA).

Pelaksanaan CAPA menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian indikator, karena tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan temuan ketidaksesuaian hasil audit, tetapi juga memastikan adanya perbaikan yang bersifat sistematis serta pencegahan terhadap potensi terulangnya temuan serupa. Melalui

CAPA, setiap unit kerja didorong untuk melakukan analisis akar penyebab, menetapkan tindakan perbaikan yang tepat, serta memastikan efektivitas tindak lanjut melalui proses verifikasi.

Dengan demikian, sinergi antara pelaksanaan tinjau ulang yang berkelanjutan, audit internal yang konsisten, dan implementasi CAPA yang efektif memastikan bahwa setiap unit organisasi tidak hanya memenuhi kesesuaian terhadap standar sistem manajemen, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas penerapan proses bisnis secara berkelanjutan, sehingga seluruh unit organisasi mencapai tingkat kepatuhan optimal sesuai Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen Terintegrasi dan Proses Bisnis BPOM tahun 2025 Desember 2024 s.d. Maret 2025. Hasil tinjau ulang berupa Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
- 2) *Awareness* Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi 18 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi ajang peningkatan kesadaran pegawai akan pentingnya sistem manajemen dan sekaligus menjadi Forum Konsultasi Publik untuk penyempurnaan rancangan Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
- 3) Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi 25 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan agar kerangka kerja sistem manajemen dapat dipahami oleh seluruh Unit Kerja dan pegawai sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pedoman teknis penerapan sistem manajemen ditetapkan dalam

Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025.

- 4) Pembuatan Video E-Learning Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan penyusunan SOP. Pembuatan video e-learning merupakan kolaborasi bersama PPSDM yang bertujuan untuk semakin memperkuat pemahaman Unit Kerja dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem manajemen sehari-hari.
- 5) Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi pada 8 Oktober s.d. 11 November 2025. Audit Internal dilaksanakan secara silang pada 107 Unit Kerja yang terdiri dari Manajemen Puncak, 33 Unit Kerja Pusat, 53 BB/BPOM dan 20 Loka POM.
- 6) Pengintegrasian Subsite QMS dan SIASN. Pengintegrasian bertujuan agar dokumen mutu BPOM khususnya SOP Makro dapat diakses oleh seluruh pegawai kapanpun dan dimanapun sehingga meningkatkan keterikatan antara pegawai dengan prosedur yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan tugas dengan prosedur.
- 7) Rapat Tinjauan Manajemen BPOM 2 s.d 5 Desember 2025 di Semarang. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan kegiatan Rapat Evaluasi Nasional yang menghasilkan kebutuhan perubahan dan peluang peningkatan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen.

6.2 Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang Dihasilkan

Realisasi indikator “Persentase dokumen penataan organisasi yang dihasilkan” tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Penataan organisasi BPOM sesuai kerangka kelembagaan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi BPOM eksisting baik

terhadap organisasi induk BPOM maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Formula perhitungan indikator sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dokumen penataan organisasi yang dihasilkan}}{\text{Dokumen penataan organisasi sesuai kerangka kelembagaan}} \times 100\%$$

Dokumen penataan organisasi BPOM sesuai kerangka kelembagaan yang ditargetkan untuk disusun tahun 2025 terdiri atas:

- 1) Naskah Akademik Penataan Organisasi BPOM Tahun 2025;
- 2) Naskah Urgensi Penataan Organisasi UPT BPOM Tahun 2025;
- 3) Naskah Akademik Pendirian Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Keputusan Kepala BPOM tentang Pembinaan Kinerja Pusat dan UPT pada BPOM;
- 5) Keputusan Kepala BPOM tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada BPOM;
- 6) Keputusan Kepala BPOM tentang Uraian Fungsi UPT pada BPOM; dan
- 7) Keputusan Kepala BPOM tentang Uraian Fungsi UPT pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Berdasarkan target 7 (tujuh) dokumen penataan organisasi tahun 2025 sesuai kerangka kelembagaan, diperoleh realisasi 7 (tujuh) dokumen penataan organisasi yang dihasilkan pada tahun 2025 sehingga capaian sebesar 100%.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh analisis kebijakan mengenai penataan organisasi BPOM dengan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dengan mengutamakan data statistik.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator di antaranya adalah:

1. advokasi kebijakan penataan organisasi BPOM terhadap pemangku kepentingan kunci terutama Kementerian PANRB. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan izin prinsip atas hasil penataan organisasi BPOM melalui surat Menteri PANRB tanggal 17 Desember 2025 hal Persetujuan Penataan UPT di Lingkungan BPOM.
2. kolaborasi antar jabatan fungsional pada Biro Hukum dan Organisasi dalam penataan organisasi BPOM, yaitu Analis Kebijakan, Statistisi, dan Perencana serta lintas unit kerja pada Sekretariat Utama yang berkaitan.

6.3 Nilai Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi

Realisasi indikator “Nilai Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi” tahun 2025 adalah 92,90 dari target sebesar 92,50, sehingga capaian indikator ini sebesar 100,4%. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penguatan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

Gambar 14 Perhitungan Nilai Pembangunan ZI

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengisian, revidi, dan submit LKE PMPZI Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu telah dilakukan juga Desk LKE PMPZI Biro Hukum dan Organisasi oleh Inspektorat Utama.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh elemen Biro Hukum dan Organisasi dalam pembangunan Zona Integritas, mulai dari keterlibatan seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi pada tim kerja pembangunan zona integritas, penyusunan rencana kerja, hingga implementasi rencana kerjanya. Selain itu, rencana kerja pembangunan ZI secara periodik dipantau dan dievaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

1. Pertemuan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi
2. Penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025
3. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi ZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 beserta data dukungannya

4. Reviu Lembar Kerja Evaluasi ZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 oleh auditor internal Biro Hukum dan Organisasi
5. Pemantauan dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 secara periodik

6.4 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi Sesuai Standar

Realisasi indikator “Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi Sesuai Standar” tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam mewujudkan nilai SAKIP Sekretariat Utama. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

- 1) RKT tahun $n+1$ (1 Dokumen)
- 2) PK tahun n (1 Dokumen)
- 3) RAPK tahun n (1 Dokumen)
- 4) Capaian RAPK TW IV tahun $n-1$ (1 Dokumen)

- 5) Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen)
- 6) Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen)
- 7) Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen)
- 8) Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1
- 9) Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen)
- 10) Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen)
- 11) Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen)

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh komitmen dan keteladanan pimpinan melalui keterlibatan langsung pimpinan dalam proses perencanaan, penetapan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi kinerja Biro. Selain itu, penyelenggaraan SAKIP Biro Hukum dan Organisasi juga berpegang pada pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM sehingga seluruh dokumen SAKIP dapat tersusun dengan baik sesuai dengan pedoman dan *timeline* yang ada.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

1. Pertemuan evaluasi internal Biro Hukum dan Organisasi setiap triwulan
2. Pertemuan evaluasi internal Sekretariat Utama setiap triwulan
3. Keikutsertaan pada bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025

6.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi

Realisasi indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Hukum dan Organisasi” tahun 2025 adalah 100 dari target sebesar

100, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari Renstra 2020 – 2024, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 100%. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\textbf{IE} = \% \textbf{capaian output} / \% \textbf{capaian input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}\textbf{SE} &= \% \textbf{Rencana capaian output} / \% \textbf{Rencana capaian input} \\ &= 100\% / 100\% \\ &= 1\end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE dengan formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan formula berikut:

$$\textbf{TE} = (\textbf{IE} - \textbf{SE}) / \textbf{SE}$$

- 1) 0 – 0,2 : 100% → Efisien
- 2) 0,21 – 0,4 : 95% → Efisien
- 3) 0,41 – 0,6 : 92% → Efisien
- 4) 0,61 – 0,8 : 90% → Efisien
- 5) 0,81 – 1,0 : 88% → Efisien

- 6) $1,01 - 1,2 : 86\% \rightarrow$ Tidak Efisien
- 7) $1,21 - 1,4 : 84\% \rightarrow$ Tidak Efisien
- 8) $1,41 - 1,6 : 80\% \rightarrow$ Tidak Efisien
- 9) $1,61 - 1,8 : 78\% \rightarrow$ Tidak Efisien
- 10) $> 1,81 : 75\% \rightarrow$ Tidak Efisien

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Keberhasilan pencapaian target adanya dukungan Pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan perencanaan anggaran yang kebutuhan prioritas, monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, seperti rapat daring dan pengelolaan dokumen elektronik, yang mampu menekan biaya operasional serta sinergi antar unit kerja, sehingga menghindari duplikasi kegiatan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1. Pelaksanaan rapat evaluasi triwulan yang melibatkan Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh pegawai dengan melihat risiko kesesuaian pelaksanaan program dan anggaran dan
- 2. Monitoring dan evaluasi (monev) realisasi anggaran secara bulanan, sehingga potensi deviasi dapat segera diantisipasi melalui pemanfaatan revisi lembar ke 3 DIPA.

6.6 Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi

Realisasi indikator “Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi” tahun 2025 adalah 3,34 dari target sebesar 3,2, sehingga capaian indikator ini sebesar 104%. Sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh penguatan implementasi manajemen risiko di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi melalui pelaksanaan koordinasi dan dialog kinerja sehingga proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dapat dilaksanakan secara komprehensif serta selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, pelaksanaan pelatihan manajemen risiko bagi pegawai turut meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko, sehingga mendorong terbentuknya budaya sadar risiko (*risk awareness*) serta peningkatan kualitas penyusunan dokumen manajemen risiko secara lebih sistematis dan terukur.

Keberhasilan ini juga didukung oleh penguatan peran lini kedua, khususnya auditor internal, dalam melaksanakan reviu terhadap dokumen dan implementasi manajemen risiko yang telah disusun. Reviu tersebut berperan dalam memastikan kesesuaian dengan pedoman yang berlaku, kecukupan rancangan pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan penerapan manajemen risiko.

Dengan adanya sinergi antara koordinasi yang intensif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan fungsi reviu oleh lini kedua, penerapan manajemen risiko di Biro Hukum dan Organisasi dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian Indeks Manajemen Risiko yang optimal.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penyusunan dan pelaporan Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi Semester 1 Tahun 2025
- 2) Penyusunan dan pelaporan Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi Semester 2 Tahun 2025
- 3) Pemenuhan pernyataan dan data dukung pada kertas kerja evaluasi Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi pada 15 s.d. 30 September 2025

7. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang Prima

Indikator	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	93,75	92,75	93,97	101%  (Sangat Baik)
Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,55	94,15	93,75	99,57%  (Baik)
Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,60	4,35	4,75	109%  (Sangat Baik)

Tabel 8 Capaian Indikator Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang Prima

7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM” tahun 2025 adalah 93,97 dari target sebesar 92,75, sehingga capaian indikator ini sebesar 101%. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2024 dengan realisasi sebesar 93,47. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan SKM BPOM tahun 2024 dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama c.q. Biro Hukum dan Organisasi. IKM BPOM merupakan indeks yang pengukurannya tidak berdiri sendiri, melainkan diukur

berdasarkan IKM di masing-masing UPP. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM didapat dari penghitungan rata-rata tertimbang IKM UPP, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing UPP. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada aplikasi SAPA APIP.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh pengawalan Biro Hukum dan Organisasi terhadap penyelenggaraan layanan publik di seluruh UPP BPOM agar senantiasa dapat memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan di masing-masing unitnya. Selain itu, SKM BPOM telah dilakukan sesuai dengan SOP Makro Pengukuran Kepuasan Masyarakat agar pelaksanaannya konsisten setiap tahunnya. SKM BPOM juga telah dilakukan secara online melalui aplikasi Sapa APIP yang memungkinkan pemantauan indeks kepuasan secara *real-time*, sehingga jika terdapat kendala pada pelaksanaannya dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penyampaian Surat Sekretaris Utama tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM oleh UPP BPOM
- 2) Penyusunan Laporan SKM BPOM Tahun 2025
- 3) Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi SKM Semester 1 Tahun 2025
- 4) Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi SKM Semester 2 Tahun 2025

7.2 Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik

Realisasi indikator “Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik” tahun 2025 adalah 93,75 dari target sebesar 94,15, sehingga capaian indikator ini sebesar 99,57%. Target indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik periode Renstra 2025-2029 tidak mengacu pada baseline tahun 2024 sebesar 94,94, dikarenakan dapat dihitung setiap tahun. Adanya perubahan pada sistem evaluasi Ombudsman mulai tahun 2025 (RPJMN 2025-2029) sehingga diperlukan penyesuaian target. Nilai kepatuhan didapatkan dari rata-rata nilai unit yang menjadi sampling penilaian. Penilaian dilakukan dalam bentuk evaluasi dokumen, wawancara pelaksana layanan dan observasi lapangan ke ruang pelayanan publik, Ombudsman akan memilih 5 unit kerja yang dijadikan lokus evaluasi. Ombudsman RI melakukan penilaian dengan menggunakan 4 dimensi dan variabel yaitu:

- 1) Dimensi input, untuk mengukur pengetahuan pelaksana, mendapatkan gambaran terkait proses perencanaan, melihat ketersediaan jaminan pelayanan, serta mekanisme pengawasan internal, terdiri dari 4 variabel utama yang dinilai yaitu pengetahuan, perencanaan, jaminan pelayanan, dan pengawasan internal dengan bobot sebesar 33,79%. Pada dimensi input terdapat 13 indikator yang terdiri dari 5 indikator untuk pengetahuan, 1 indikator untuk jaminan layanan, 1 indikator untuk pengawasan internal, serta 6 indikator untuk perencanaan.
- 2) Dimensi proses, untuk mengukur gap persepsi penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, serta menilai pelayanan yang bebas maladministrasi, terdiri dari 2 variabel yaitu standar pelayanan dan maladministrasi dengan bobot sebesar 28,33% dengan 16 indikator.
- 3) Dimensi output, untuk menambahkan hasil penilaian eksternal terdiri dari 1 variabel yaitu penilaian eksternal dengan bobot sebesar 19,15% dengan 2 indikator.

- 4) Dimensi pengaduan, untuk mengukur komitmen dan keterbukaan penyelenggara atas pengelolaan pengaduan, terdiri dari 2 variabel yaitu komitmen dan budaya dengan bobot sebesar 18,73% dengan 7 indikator.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Dalam pelaksanaan penilaian Kepatuhan Standar Layanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI, pada tahun 2025 terdapat perbedaan instrumen penilaian dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk penetapan target. Pada tahun 2025 terdapat perubahan instrumen dengan menggunakan Pedoman Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menambahkan beberapa variabel diantaranya:

- a. Dimensi input terdiri dari 4 variabel, yaitu pengetahuan, perencanaan, jaminan pelayanan, dan pengawasan internal.
- b. Dimensi proses terdiri dari 2 variabel, yaitu standar pelayanan dan maladministrasi.
- c. Dimensi output, terdiri dari variabel penilaian eksternal.
- d. Dimensi pengaduan, terdiri dari variabel komitmen dan budaya.

Selain itu dengan adanya efisiensi anggaran kepastian pelaksanaan kegiatan penilaian juga baru diperoleh pada pertengahan tahun dengan mengurangi lokus penilaian. Namun walaupun terjadi penurunan nilai realisasi dari nilai target, BPOM masih tetap meraih peringkat Opini Kualitas Tertinggi tingkat Lembaga dengan nilai 93,75 dengan Kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penyampaian data jenis layanan BPOM melalui Surat Dinas Ombudsman RI Nomor B-OT.03.04.22.02.25.36 hal Data dan Informasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Produk Administratif, Jasa, dan Barang di Lingkungan BPOM.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 bersama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pusat.
- 3) Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman dalam bentuk evaluasi dokumen, wawancara pelaksana layanan dan pengguna layanan yang berada di ruang pelayanan publik di Gedung Athena terhadap lokus evaluasi.
- 4) Pelaksanaan supervisi penilaian oleh Ombudsman RI melalui Surat Ombudsman RI Nomor B/2780/PC.05/XI/2025 hal Kegiatan Supervisi Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

7.3 Indeks Pelayanan Publik BPOM

Realisasi indikator “Indeks Pelayanan Publik BPOM” tahun 2025 adalah 4,75 dari target sebesar 4,35, sehingga capaian indikator ini sebesar 109%. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 dimana pada awal tahun Biro Hukum dan Organisasi melakukan penyesuaian target kembali dengan justifikasi adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian PANRB, namun sampai waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, instrumen tersebut belum ditetapkan sehingga diputuskan oleh Kementerian PANRB untuk menggunakan instrumen lama tanpa merubah target kembali. Target awal yang diturunkan dengan instrumen penilaian yang sama dengan tahun sebelumnya membuat Sekretariat Penilaian melakukan sistem penilaian yang lebih ketat dengan lebih mendetailkan bentuk penilaian dan dokumen data dukung yang harus disampaikan oleh UPP. Dengan target yang telah disesuaikan kembali hanya terdapat 1 UPP yang tidak mencapai target namun hal tersebut tidak mempengaruhi Indeks Pelayanan Publik BPOM yang telah ditargetkan.

b. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan indikator diantaranya adalah:

- 1) Penetapan Tim Penilai PEKPPP BPOM Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2025
- 2) Persamaan persepsi Tim Penilai PEKPPP pada 20 s.d. 21 Mei 2025
- 3) Entry Meeting PEKPPP BPOM Tahun 2025 pada 16 Juli 2025
- 4) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM pada 30 Juli s.d 4 September 2025
- 5) Exit Meeting PEKPPP BPOM Tahun 2025 pada 17 September 2025

6) Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian PEKPPP BPOM
Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi tahun 2025, telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang pencapaian diukur dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025 beserta kategori capaian menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan “Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima” dengan didukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 101,7% dengan kategori **Sangat Baik**.
2. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan KIE dengan Pedoman” dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 107% dengan kategori **Sangat Baik**.
3. Sasaran Kegiatan “Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Intern yang Efektif” dengan didukung 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 101,5% dengan kategori **Sangat Baik**.
4. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM Dalam Rangka Reformasi Hukum” dengan didukung 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 100% dengan kategori **Baik**.
5. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum” dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 100% dengan kategori **Baik**.
6. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses serta Tata Kelola Pemerintah yang Optimal” dengan didukung 6 (enam)

Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 100,7% dengan kategori **Sangat Baik**.

7. Sasaran Kegiatan “Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang Prima” dengan didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai sebesar 103,2% dengan kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan capaian yang diperoleh 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan di atas, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Hukum dan Organisasi sebesar 102,04% dengan predikat **Istimewa**.

2. Saran

Biro Hukum dan Organisasi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang realisasinya tidak tercapai 100%. Biro Hukum dan Organisasi kedepannya akan melakukan reviu terhadap target dengan melihat kondisi yang ada, reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian serta konsisten dalam monitoring berkala terhadap capaian sasaran program dan melakukan revisi penyesuaian dengan menyusun kertas kerja pada sasaran program dan terus berkomitmen dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada penyusunan perencanaan kegiatan mulai dari pimpinan tinggi sampai dengan pegawai dalam pelaksanaan pencapaian kinerja maupun anggaran.



Biro Hukum dan Organisasi 2025